

# **Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Infantisida dalam Perspektif Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak**

**Putri Jennyta Bhoki\*, Dimas Arya Aziza; Arivan Halim**

*Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta*

\*Email: [putrijennytabhoki17@gmail.com](mailto:putrijennytabhoki17@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Fenomena infantisida, yaitu tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya remaja perempuan yang hamil di luar nikah, merupakan persoalan hukum pidana yang kompleks di Indonesia. Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis, tekanan sosial, serta adanya disharmoni antara Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pembunuhan anak sendiri dengan prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku infantisida melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnt. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, termasuk kajian mengenai kondisi psikologis pelaku seperti depresi pascamelahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 341 KUHP terhadap anak pelaku infantisida berpotensi menimbulkan disharmoni norma hukum dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penerapan pendekatan restoratif dalam kasus infantisida menghadapi keterbatasan karena korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dan restoratif guna menjamin perlindungan hak anak serta mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Restorative Justice; Sistem Peradilan Pidana Anak; Tindak Pidana Infantisida.

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of infanticide, namely the criminal act of killing an infant committed by a minor, particularly unmarried teenage girls experiencing pregnancy outside marriage, constitutes a complex criminal law issue in Indonesia. This complexity is influenced by psychological factors, social pressure, and the disharmony between Article 341 of the Indonesian Criminal Code, which regulates infanticide, and the restorative justice principles embodied in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze the application of criminal law to juvenile perpetrators of infanticide through a case study of the Buntok District Court Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnt. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach through the examination of statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature, including studies concerning the psychological condition of offenders such as postpartum depression. The findings indicate that the application of Article 341 of the Criminal Code to juvenile offenders potentially creates legal disharmony and has not fully reflected the principles of child protection within the juvenile criminal justice system. Furthermore, the implementation of a restorative justice approach in infanticide cases encounters*

*limitations due to the death of the victim. Therefore, a reformulation of policies within the juvenile criminal justice system is required to further integrate rehabilitative and restorative approaches in order to ensure the protection of children's rights and achieve justice oriented toward recovery and reintegration.*

**Keywords:** *Legal Protection for Children; Restorative Justice; Juvenile Criminal Justice System; Infanticide.*

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana infantisida merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang memiliki kompleksitas yuridis, sosial, dan psikologis yang tinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Infantisida pada umumnya dipahami sebagai perbuatan seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya karena takut diketahui telah melahirkan. Ketentuan mengenai tindak pidana ini diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),<sup>1</sup> yang memberikan pengaturan khusus terhadap pembunuhan anak sendiri dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Namun demikian, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa tindak pidana infantisida tidak hanya dilakukan oleh perempuan dewasa, tetapi juga melibatkan anak di bawah umur, khususnya remaja perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah akibat tekanan sosial, minimnya edukasi seksual, lemahnya pengawasan keluarga, serta ketidaksiapan psikologis dalam menghadapi kehamilan dan persalinan.

Fenomena infantisida yang dilakukan oleh anak menghadirkan persoalan hukum yang sangat kompleks karena menempatkan pelaku dalam posisi ganda, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang rentan secara psikologis dan sosial. Dalam banyak kasus, anak pelaku infantisida mengalami tekanan mental yang berat akibat stigma sosial terhadap kehamilan di luar perkawinan, ketakutan terhadap keluarga dan lingkungan, serta ketidakmatangan emosional dalam menghadapi konsekuensi kehamilan. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan hukum terhadap anak pelaku infantisida tidak dapat semata-mata menggunakan pendekatan pemidanaan konvensional yang bersifat represif, melainkan harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak, rehabilitasi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menandai perubahan paradigma

---

<sup>1</sup> Adinda Putri, "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan: (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 14, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2561>.

dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA menempatkan pendekatan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara pidana anak.<sup>2</sup> Pendekatan ini menggeser orientasi sistem peradilan dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju paradigma rehabilitatif dan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial, melindungi masa depan anak, dan menghindarkan anak dari stigma kriminalisasi. Melalui pendekatan tersebut, anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan penghukuman.

Namun demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara infantisida menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Berbeda dengan tindak pidana anak pada umumnya, infantisida merupakan delik yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban sehingga ruang untuk pelaksanaan mediasi dan diversifikasi menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menimbulkan dilema filosofis dan yuridis dalam praktik peradilan pidana anak. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menegakkan hukum terhadap tindak pidana serius yang menghilangkan nyawa manusia.<sup>3</sup> Akan tetapi, di sisi lain, negara juga berkewajiban menjamin perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku sebagaimana ditegaskan dalam UU SPPA dan prinsip perlindungan anak dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Konflik antara pendekatan retributif dalam KUHP dan pendekatan restoratif dalam UU SPPA menunjukkan adanya disharmoni norma dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 341 KUHP pada dasarnya masih dibangun dalam kerangka hukum pidana klasik yang berorientasi pada pertanggungjawaban dan pemidanaan pelaku. Sementara itu, UU SPPA menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika hakim harus menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku infantisida. Dalam situasi demikian, hakim berada pada posisi yang dilematis antara menerapkan penghukuman sebagai bentuk penegakan hukum atau mengedepankan rehabilitasi demi melindungi masa depan anak.

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan praktik peradilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnt. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena

---

<sup>2</sup> Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Refika Aditama, 2012).

<sup>3</sup> Frina Debora Hutapea dan Grace Sharon, "Impact of Age on Sentencing in Child Murder Cases: An Analysis of the Implementation of Juvenile Justice Law in Indonesia," *Justice Voice* 4, no. 1 (2025): 49–63, <https://doi.org/10.37893/jv.v4i1.1202>.

menunjukkan bagaimana hakim berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak dalam perkara infantisida yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Melalui putusan tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta masa depan anak pelaku. Pendekatan demikian mencerminkan adanya upaya internalisasi prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak, meskipun perkara yang dihadapi merupakan tindak pidana serius yang secara umum identik dengan pendekatan pembedanaan.

Kajian terhadap putusan tersebut penting dilakukan karena sampai saat ini penelitian mengenai infantisida oleh anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas infantisida dari perspektif hukum pidana umum atau menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku dewasa. Penelitian mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap anak pelaku infantisida, khususnya melalui analisis putusan pengadilan, masih belum banyak dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi akademik untuk memperkaya kajian hukum pidana anak, terutama terkait sinkronisasi antara ketentuan KUHP dan UU SPPA dalam menangani tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi praktis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana anak di Indonesia. Penanganan perkara infantisida yang dilakukan oleh anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial. Apabila pendekatan pembedanaan diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi anak, maka proses peradilan justru berpotensi menimbulkan stigma, trauma, dan kerusakan masa depan anak. Sebaliknya, apabila pendekatan restoratif diterapkan tanpa batasan yang jelas terhadap tindak pidana serius, maka dapat menimbulkan kritik mengenai lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan korban. Oleh sebab itu, diperlukan formulasi penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>4</sup>

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif sebagai landasan analisis utama. Teori keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai

---

<sup>4</sup> Chandra Noviardy Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 672-87, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

perbuatan yang menimbulkan kerusakan hubungan sosial dan memerlukan pemulihan. Dalam konteks peradilan pidana anak, pendekatan restoratif bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal melalui mekanisme pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.<sup>5</sup> Pendekatan ini menjadi relevan karena anak sebagai pelaku tindak pidana belum memiliki kematangan psikologis dan moral yang sempurna sehingga lebih responsif terhadap intervensi yang bersifat edukatif dibandingkan penghukuman represif.<sup>6</sup>

Akan tetapi, penerapan teori keadilan restoratif dalam kasus infantisida menghadapi tantangan konseptual karena korban telah meninggal dunia sehingga proses dialog dan mediasi sebagai inti restorasi tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Dalam kondisi demikian, konsep restoratif mengalami pergeseran orientasi dari pemulihan korban menuju rehabilitasi pelaku dan pemulihan sosial. Anak pelaku infantisida sering kali dipandang pula sebagai korban dari tekanan sosial, minimnya dukungan keluarga, dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dalam perkara infantisida harus dimaknai secara lebih luas sebagai upaya rehabilitasi dan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnt serta mengevaluasi penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku infantisida dalam sistem peradilan pidana anak. Fokus penelitian diarahkan pada sinkronisasi antara ketentuan Pasal 341 KUHP dengan prinsip-prinsip dalam UU SPPA, khususnya terkait penerapan keadilan restoratif dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menyeimbangkan antara penegakan hukum terhadap tindak pidana serius dan kewajiban fundamental negara untuk melindungi serta merehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana infantisida yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak. Fokus penelitian

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Ablosionisme* (Binacipta, 1996).

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Refika Aditama, 2014).

diarahkan pada sinkronisasi dan harmonisasi antara ketentuan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnt. Sifat deskriptif analitis digunakan untuk memaparkan fakta hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan norma hukum secara sistematis, kemudian dianalisis secara kritis menggunakan perspektif keadilan restoratif dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan infantisida dan sistem peradilan pidana anak.<sup>7</sup> Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnt. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana anak, perlindungan anak, dan keadilan restoratif berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli hukum.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, UU SPPA, dan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnt. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai penunjang analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan evaluatif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Sinkronisasi Norma Hukum Pidana Infantisida dalam KUHP dan UU SPPA terhadap Anak Pelaku**

Analisis sinkronisasi norma antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menunjukkan adanya disharmoni yang bersifat fundamental. Pasal 341 KUHP mengenai infantisida masih dirumuskan dalam kerangka keadilan retributif

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Metode Penelitian Hukum* (Kencana, 2017).

yang berorientasi pada pemidanaan, meskipun ancaman pidana yang diberikan lebih ringan dibandingkan tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Di sisi lain, UU SPPA secara tegas mengamankan penerapan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan serta perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan orientasi filosofis tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara penerapan sanksi pidana dan upaya rehabilitasi terhadap anak.

Pasal 341 KUHP secara khusus mengatur tindak pidana infantisida yang dilakukan oleh seorang ibu karena takut diketahui telah melahirkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>8</sup> Meskipun ketentuan tersebut bersifat *lex specialis* terhadap tindak pidana pembunuhan biasa, norma tersebut belum secara eksplisit mempertimbangkan status pelaku sebagai anak di bawah umur. Pengaturan dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan pada motif pelaku dibandingkan kondisi psikologis, tingkat kematangan emosional, dan usia pelaku. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma ketika pelaku infantisida merupakan anak, karena konstruksi KUHP pada dasarnya belum dirancang untuk mengakomodasi prinsip perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi yang menjadi esensi dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>9</sup>

Sebaliknya, UU SPPA berfungsi sebagai *lex specialis derogat legi generali* yang menempatkan ketentuan hukum pidana umum dalam kerangka perlindungan anak. Undang-undang ini mewajibkan penerapan diversifikasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak, khususnya terhadap tindak pidana yang diancam pidana di bawah tujuh tahun. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga orientasi pertanggungjawaban pidana bergeser dari pendekatan yang bersifat punitif menuju pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan restoratif. Dengan demikian, UU SPPA secara normatif menghendaki adanya penanganan perkara anak yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan paradigma pemidanaan dalam KUHP.

Dalam tataran implementasi, disharmoni norma tersebut menimbulkan tantangan yang signifikan dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dilema antara menerapkan unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP atau mengedepankan pendekatan restoratif sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kecenderungan penggunaan pendekatan formalistik yang

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Politeia Bogor, 1996).

<sup>9</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2023), <https://ejournal.hukumkris.id/index.php/binamulia/article/view/342>.

berorientasi pada pemidanaan masih cukup dominan, terutama dalam penanganan perkara yang dipandang sebagai tindak pidana serius, seperti infantisida. Akibatnya, semangat rehabilitasi dan perlindungan anak yang menjadi substansi utama dalam UU SPPA berpotensi tereduksi oleh paradigma retributif yang telah lama mengakar dalam sistem peradilan pidana umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinkronisasi antara ketentuan KUHP dan UU SPPA belum terlaksana secara optimal dalam praktik peradilan.

Sinkronisasi norma yang efektif memerlukan adanya interpretasi hukum yang progresif, yakni dengan menempatkan ketentuan dalam KUHP untuk dibaca dan diterapkan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Dalam konteks tersebut, Pasal 341 KUHP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dasar pemidanaan, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen hukum yang juga mempertimbangkan kondisi khusus anak sebagai pelaku tindak pidana. Harmonisasi norma akan tercapai apabila pertimbangan mengenai usia anak, kondisi psikologis, tekanan sosial, dan kebutuhan rehabilitasi ditempatkan sebagai faktor utama dalam setiap tahapan proses peradilan. Dengan demikian, pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif dapat diimbangi dengan orientasi perlindungan dan pemulihan yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana anak.

#### **Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntol Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023.PN.Bnt**

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan restoratif secara parsial dalam penanganan perkara infantisida yang dilakukan oleh anak. Meskipun proses diversi tidak dapat dilaksanakan karena tindak pidana yang dilakukan tergolong serius, semangat pemulihan tetap tercermin dalam pertimbangan hukum hakim. Putusan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan, melainkan juga menitikberatkan pada upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta situasi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan berorientasi pada perlindungan masa depan anak.

Dalam pertimbangannya, hakim secara eksplisit merujuk pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam implementasi prinsip keadilan restoratif karena memuat analisis mengenai kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta tekanan psikologis yang dialami anak. Dengan

mendasarkan pertimbangannya pada Litmas, hakim tidak hanya menilai unsur perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis pelaku secara komprehensif. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang berupaya mengidentifikasi akar permasalahan guna menentukan bentuk pembinaan yang paling tepat, proporsional, dan efektif bagi anak.

Amar putusan yang menjatuhkan sanksi berupa pembinaan dalam lembaga merupakan manifestasi konkret dari penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Hakim memilih tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif dibandingkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama peradilan pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan reintegrasi sosial dan pemulihan kondisi anak agar dapat kembali berkembang secara optimal di lingkungan masyarakat. Sanksi pembinaan dirancang untuk memberikan pemulihan psikologis dan moral kepada anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami stigma sebagai narapidana pada usia yang masih sangat muda.

Dalam konteks tindak pidana infantisida yang mengakibatkan korban meninggal dunia, putusan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemulihan dari korban secara langsung menuju pemulihan terhadap pelaku dan lingkungan sosialnya. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa anak pelaku pada hakikatnya juga berada dalam posisi rentan akibat minimnya dukungan sosial, tekanan psikologis, serta kondisi emosional yang belum matang. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dalam perkara ini diarahkan pada pemulihan kondisi psikologis anak, pembinaan moral, serta pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam perspektif tersebut, keadilan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai pembalasan yang bersifat represif, melainkan sebagai upaya penyelesaian yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemutusan mata rantai persoalan sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Secara keseluruhan, putusan tersebut merefleksikan internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik sistem peradilan pidana anak. Meskipun perkara yang dihadapi merupakan delik serius yang berkaitan dengan hilangnya nyawa, hakim mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Pilihan untuk mengedepankan pembinaan dibandingkan pemenjaraan menunjukkan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, putusan ini

menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam UU SPPA dapat diterapkan secara adaptif dan kontekstual, bahkan terhadap tindak pidana yang dalam praktik peradilan pidana umum umumnya diselesaikan melalui pendekatan pemidanaan yang bersifat represif dan retributif.

### **Evaluasi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Infantisida**

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penilaian formal terhadap unsur perbuatan pidana (*actus reus*). Hakim tidak menerapkan standar pertanggungjawaban sebagaimana diberlakukan terhadap pelaku dewasa, melainkan menilai kondisi batin (*mens rea*) anak dengan mempertimbangkan tingkat kematangan psikologis yang belum sepenuhnya berkembang. Faktor ketakutan, kepanikan, serta kebingungan yang dialami anak pada saat melahirkan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku. Pendekatan tersebut mencerminkan pemahaman hakim bahwa kemampuan anak untuk mengendalikan diri dan memahami konsekuensi dari tindakannya masih sangat terbatas, terutama dalam situasi psikologis yang menekan.

Evaluasi terhadap pertanggungjawaban pidana anak pelaku infantisida juga didasarkan pada pertimbangan non-yuridis yang relevan. Dalam hal ini, hakim memberikan perhatian yang signifikan terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak semata-mata dipandang sebagai manifestasi karakter kriminal, melainkan dipengaruhi oleh minimnya dukungan keluarga, rendahnya edukasi, serta tekanan sosial yang dialami pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak tidak ditempatkan secara terpisah dari konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, melainkan dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks dan memengaruhi kondisi psikologis anak.

Selain itu, hakim berhasil menyeimbangkan antara penetapan kesalahan pidana dengan kebutuhan intervensi yang bersifat konstruktif dan rehabilitatif. Meskipun anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, bentuk pertanggungjawabannya tidak diwujudkan melalui penerapan sanksi yang bersifat represif atau punitif. Sebaliknya, putusan tersebut mengarahkan anak untuk menjalani program pembinaan secara intensif sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pendekatan demikian menunjukkan adanya pergeseran makna pertanggungjawaban pidana dari orientasi pembalasan menuju upaya rehabilitasi dan perbaikan diri. Dalam konteks ini, hakim

menempatkan kepentingan terbaik dan masa depan anak sebagai prioritas utama dibandingkan penerapan hukuman yang semata-mata bersifat retributif.

*Ratio decidendi* dalam putusan ini berpusat pada doktrin pengurangan kemampuan bertanggung jawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*) pada anak. Hakim secara implisit mengakui bahwa meskipun anak memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah, kapasitasnya untuk bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut mengalami gangguan akibat tekanan psikologis yang ekstrem. Pertimbangan demikian sejalan dengan semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus. Oleh karena itu, meskipun kesalahan anak tetap diakui secara yuridis, konsekuensi hukum yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kematangan emosional dan kondisi kejiwaan anak pada saat tindak pidana terjadi.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku infantisida patut diapresiasi sebagai bentuk implementasi hukum progresif dalam sistem peradilan pidana anak. Hakim tidak semata-mata terjebak pada pendekatan formalistik Pasal 341 KUHP, melainkan secara aktif mengintegrasikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan tersebut mencerminkan keberanian yudisial dalam menafsirkan hukum secara kontekstual, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan memprioritaskan aspek rehabilitasi, hakim menegaskan bahwa tujuan utama peradilan pidana anak bukanlah penghukuman semata, melainkan pemulihan dan reintegrasi sosial anak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif di tengah masyarakat.

### **Kesesuaian Putusan Dengan Asas Kepentingan Terbaik Anak dan Upaya Rehabilitasi**

Putusan tersebut pada dasarnya selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis hakim secara tegas menempatkan perlindungan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama di atas orientasi penghukuman yang bersifat represif dan punitif. Hal tersebut tercermin dalam pilihan sanksi berupa tindakan pembinaan di lembaga, bukan pidana penjara. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghindari dampak negatif stigmatisasi dan labelisasi kriminal yang berpotensi menghambat perkembangan psikologis, sosial, dan moral anak. Dengan demikian, putusan ini merefleksikan orientasi perlindungan hukum yang menitikberatkan pada aspek pemulihan dan rehabilitasi anak.

Aspek rehabilitasi menjadi inti utama dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku. Penempatan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan bentuk intervensi hukum yang bertujuan memperbaiki kondisi psikologis, moral, dan sosial pelaku melalui mekanisme pembinaan yang terstruktur. Program pembinaan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan dukungan psikologis, pendidikan, dan keterampilan hidup yang diperlukan bagi proses reintegrasi sosial anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak bukan semata-mata menjatuhkan penderitaan sebagai bentuk pembalasan, melainkan memulihkan kondisi anak agar dapat kembali berkembang secara sehat dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara juga dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam mencegah terbentuknya stigma sosial yang bersifat permanen terhadap anak. Melalui program pembinaan, anak terlindungi dari label "narapidana" yang dapat memengaruhi identitas diri dan masa depannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani proses reintegrasi sosial tanpa beban psikologis sebagai mantan terpidana. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan pada masa lalu tidak secara mutlak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupannya secara lebih baik di masa mendatang.

Putusan tersebut menunjukkan kemampuan hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum terhadap tindak pidana serius dengan perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Meskipun tindak pidana infantisida terbukti dilakukan oleh pelaku, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan tetap disesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosial anak. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui kewajiban mengikuti program rehabilitasi dan pembinaan, bukan melalui pendekatan represif berupa pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan demikian mencerminkan penerapan hukum yang progresif, di mana keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai upaya perlindungan, pemulihan, dan perbaikan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Tujuan utama dari putusan tersebut adalah mewujudkan reintegrasi sosial anak secara efektif. Seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan diarahkan untuk memastikan bahwa anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat sebagai individu yang telah mengalami pemulihan dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara produktif. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi yang komprehensif, mencakup aspek psikologis, sosial, dan edukatif, menjadi fondasi penting dalam proses pemulihan tersebut. Dengan demikian, putusan ini tidak

hanya berfungsi menyelesaikan perkara pidana secara formal, tetapi juga merefleksikan fungsi perlindungan sosial negara melalui upaya pemulihan jangka panjang yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

### **Identifikasi Kesenjangan Antara Idealisme Keadilan Restoratif dan Implementasi dalam Penanganan Kasus Infantisida Anak**

Kesenjangan yang paling mendasar dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus infantisida terletak pada tidak adanya korban yang dapat dilibatkan secara langsung dalam proses restorasi. Secara konseptual, keadilan restoratif mensyaratkan adanya dialog dan mediasi antara pelaku dan korban sebagai sarana untuk mencapai pemulihan hubungan sosial. Namun, dalam kasus infantisida, mekanisme tersebut tidak dapat dilaksanakan karena korban telah meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok lebih diarahkan pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan sosial secara tidak langsung. Meskipun pendekatan tersebut menunjukkan sifat adaptif dari sistem peradilan pidana anak, ketiadaan partisipasi korban secara inheren mengurangi substansi utama proses restoratif. Dengan demikian, keadaan tersebut memperlihatkan adanya batasan teoretis dalam penerapan konsep keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya mengandaikan adanya keterlibatan aktif keluarga dan komunitas sebagai elemen penting dalam proses pemulihan. Akan tetapi, dalam perkara infantisida yang dilakukan oleh anak, lingkungan keluarga dan sosial justru sering kali menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Tekanan sosial, stigma terhadap kehamilan di luar perkawinan, serta minimnya dukungan keluarga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi psikologis pelaku. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial dalam proses restorasi menjadi problematis karena berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang berulang bagi anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif menghadapi tantangan yang signifikan ketika akar permasalahan justru berasal dari sistem sosial yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemulihan. Akibatnya, upaya membangun solusi bersama yang konstruktif menjadi sulit untuk diwujudkan secara optimal.

Di samping itu, terdapat kesenjangan antara pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak dengan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana berat. Infantisida sebagai kejahatan terhadap nyawa sering kali menimbulkan tuntutan pembalasan dari masyarakat yang masih berorientasi pada paradigma retributif. Sementara itu, UU SPPA dan pertimbangan hakim dalam putusan lebih mengedepankan pendekatan pemulihan dan perlindungan

terhadap anak pelaku. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan penerapan keadilan restoratif, meskipun secara yuridis sesuai dengan prinsip perlindungan anak, tetap menghadapi tantangan legitimasi sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan kerangka hukum pidana anak yang progresif dengan persepsi keadilan yang masih berkembang dalam masyarakat.

Secara struktural, sistem peradilan pidana anak masih menyisakan ruang bagi penerapan pendekatan retributif. Kegagalan pelaksanaan diversifikasi ancaman pidana di atas tujuh tahun secara otomatis mengarahkan penyelesaian perkara ke mekanisme litigasi formal. Meskipun hakim berupaya menerapkan semangat keadilan restoratif, proses peradilan yang bersifat adversarial tersebut pada dasarnya berbeda dengan idealisme dialog nonformal yang menjadi karakter utama pendekatan restoratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka prosedural dalam sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya mengalami transformasi untuk mengakomodasi penerapan keadilan restoratif secara komprehensif, terutama terhadap tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan serius oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, implementasi keadilan restoratif dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok cenderung lebih berfokus pada rehabilitasi individual pelaku dan belum menyentuh secara optimal aspek pemulihan sosial yang bersifat komunal. Padahal, keadilan restoratif tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi pelaku, tetapi juga mengupayakan penyembuhan luka sosial serta penyelesaian akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Putusan tersebut belum secara eksplisit mendorong adanya intervensi pada tingkat komunitas, seperti penguatan edukasi sosial, pembinaan keluarga, maupun pembangunan sistem dukungan sosial bagi anak. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan pidana anak masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sementara dimensi pencegahan dan pemulihan masyarakat sebagai tujuan ideal keadilan restoratif belum terakomodasi secara optimal.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat disharmoni normatif antara Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berorientasi pada pendekatan retributif dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku infantisida, khususnya dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnt menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pendekatan hukum yang progresif dengan tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Pertimbangan hakim yang mendasarkan putusan pada kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak, serta penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar pertimbangan, mencerminkan implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penjatuhan sanksi berupa pembinaan di lembaga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan punitif menuju pendekatan rehabilitatif yang bertujuan memulihkan kondisi anak dan menghindarkan anak dari dampak stigmatisasi pidana penjara.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus infantisida. Ketiadaan korban yang masih hidup menyebabkan mekanisme dialog dan mediasi sebagai inti keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, penerapan pendekatan restoratif lebih berfokus pada rehabilitasi individual pelaku dibandingkan pemulihan hubungan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana anak yang mampu mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif, perlindungan anak, dan pemulihan sosial secara lebih komprehensif dalam penanganan tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Ablosionisme*. Binacipta, 1996.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, 2014.
- Hutapea, Frina Debora, dan Grace Sharon. "Impact of Age on Sentencing in Child Murder Cases: An Analysis of the Implementation of Juvenile Justice Law in Indonesia." *Justice Voice* 4, no. 1 (2025): 49-63. <https://doi.org/10.37893/jv.v4i1.1202>.
- Irawan, Chandra Noviardy. "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 672-87. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2023). <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/342>.

- Marlina. *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, 2012.
- Mazuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Putri, Adinda. "Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan: (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 14. <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2561>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia Bogor, 1996.